

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 12/HK.03.1/3507/2022 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2022

ABSTRAK : untuk melaksanakan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, maka perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/X/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 11/HK.03.1/3507/2022;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 12/HK.03.1/Kpt/3507/2022

diatur tentang :

Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2022.

CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan tanggal 17 Januari 2022.
- Lampiran 12 halaman.